



PUTUSAN

Nomor : 121 K/PID./2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RUSMANTO JANURI Alias LALUS Bin SUDIANO ;**

Tempat lahir : Sukoharjo ;

Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 08 Januari 1961 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dk. Ngentak RT. 01 / I, Desa Godog,
Kecamatan Polokarto, Kabupaten
Sukoharjo ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa RUSMANTO JANURI Alias LALUS Bin SUDIONO, pada tanggal 14 Januari 2005 sekitar pukul 17.00 Wib dan pada tanggal 26 Januari 2005 pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari dan Februari 2005 bertempat di Dk. Ngambil-ambil Rt.02/II Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai martabat palsu ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yaitu Saksi H. SUDARSONO, S.H. untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang sebesar Rp200.000.000,00 dan Rp50.000.000,00, atau memberi utang maupun

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor : 121 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tanggal 14 Januari 2005, Terdakwa mendatangi rumah Saksi H. SUDARSONO, S.H. dengan mengatakan maksudnya untuk meminjam uang sebesar Rp200.000.000,00. Untuk menggerakkan Saksi H. SUDARSONO, S.H. mau menyerahkan sejumlah dana yang dibutuhkan tersebut Terdakwa beralasan bahwa dana tersebut dibutuhkan sebagai uang talangan Partai Golkar DPD II Kabupaten Sukoharjo dalam rangka membentuk Pimpinan Desa Partai Golkar, Jika Pindes tidak segera dibentuk maka konvensi belum bisa terealisasi. dan untuk lebih meyakinkan Saksi H. SUDARSONO, S.H. Maka Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut hanya akan digunakan sebagai dana talangan karena dana partai belum keluar dan dana partai akan keluar sebelum tanggal 31 Agustus 2005 sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi H. SUDARSONO, S.H. uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 31 Agustus 2005 mendengar perkataan Terdakwa kemudian Saksi SUDARSONO, S.H. tergerak hatinya dan menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 sebagaimana permintaan Terdakwa. Pada tanggal 26 Januari 2005 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi Saksi H. SUDARSONO, S.H. dengan maksud meminjam uang kembali sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan yang sama dan pada hari yang sama pukul 17.00 Wib. Terdakwa datang dan mengambil uang tersebut. Setelah sampai pada saat yang telah dijanjikan, Terdakwa ternyata tidak bersedia dan merasa tidak perlu mengembalikan uang yang diterima dari Saksi H. SUDARSONO, S.H. Terdakwa merasa uang milik Saksi SUDARSONO, S.H. digunakan untuk Pembentukan Pimpinan Desa Partai Golkar yang diterima oleh RISMANTONO selaku Bendahara dengan menunjukan 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 16 Januari 2005 dan 27 Januari 2005 ;

Setelah dilakukan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminologi disimpulkan bahwa Tanda-tangan atas nama RISMANTONO yang terdapat pada barang bukti Nomor : BB-0333/2009 berupa 1 (satu) lembar kwitansi berwarna hijau muda, telah diterima dari bapak Rusmanto, uang sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya konsolidai partai Golkar, tertera Sukoharjo 16 Januari 2005 dan barang bukti Nomor : BB-0334/2009 berupa 1 (satu) lembar Kwitansi berwarna hijau muda, telah terima dari bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusmanto, uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya Konsolidasi Parta Golkar, tertera Sukoharjo 27 Januari 2005 adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan RISMANTONO ;

Akibat kejadian tersebut Saksi H. SUDARSONO, S.H. mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RUSMANTO JANURI Alias LALUS Bin SUDIONO, pada tanggal 14 Januari 2005 sekitar pukul 17.00 Wib dan pada tanggal 26 Januari 2005 pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari dan Pebruari 2005 bertempat di Dk. Ngambil-ambil Rt.02/II Desa Nguter Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan maksud menguasai secara melawan hukum sesuatu benda berupa uang sebesar Rp200.000.000,00 dan Rp50.000.000,00 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi H. SUDARSONO, S.H., yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Pada tanggal 14 Januari 2005, Terdakwa mendatangi rumah Saksi H. SUDARSONO, S.H. dengan mengatakan maksudnya untuk meminjam uang sebesar Rp200.000.000,00 dan beralasan bahwa dana tersebut dibutuhkan sebagai uang talangan Partai Golkar DPD II Kabupaten Sukoharjo dalam rangka membentuk Pimpinan Desa Partai Golkar. Jika Pindes tidak segera dibentuk maka konvensi belum bisa terealisasi, Terdakwa juga mengatakan bahwa uang tersebut hanya akan digunakan sebagai dana talangan karena dana partai belum keluar dan dana partai akan keluar sebelum tanggal 31 Agustus 2005 sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi H. SUDARSONO, S.H. uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 31 Agustus 2005. Mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut, kemudian H. SUDARSONO, S.H. menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 sebagaimana permintaan Terdakwa. Pada tanggal 26 Januari 2005 sekitar pukul 10.00 Wib. Terdakwa

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor : 121 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menghubungi H. SUDARSONO, S.H. dengan maksud meminjam uang kembali sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan beralasan uang tersebut untuk pembentukan Pindes karena uang yang sebelumnya masih kurang. Pada hari yang sama pukul 17.00 Wib. Terdakwa datang dan mengambil uang tersebut. Setelah sampai pada saat yang telah dijanjikan, Terdakwa ternyata tidak bersedia dan merasa tidak perlu mengembalikan uang yang diterima dari Saksi H. SUDARSONO, S.H. karena uang tersebut sudah dipergunakan untuk Pembentukan Pimpinan Desa Partai Golkar dan telah diserahkan kepada RISMANTONO selaku Bendahara dengan menunjukkan 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 16 Januari 2005 dan 27 Januari 2005 ;

Setelah dilakukan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminologi disimpulkan bahwa tandatangan atas nama Rismantono yang terdapat pada barang bukti Nomor : BB-0333/2009 berupa 1 (satu) lembar kwitansi berwarna hijau muda, telah diterima dari Bapak RISMANTONO, uang sebanyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya Konsolidai Partai Golkar, tertera Sukoharjo 16 Januari 2005 dan barang bukti Nomor BB-0334/2009 berupa 1 (satu) lembar Kwitansi berwarna hijau muda, telah terima dari Bapak Rusmanto, uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya Konsolidasi Partai Golkar, tertera Sukoharjo 27 Januari 2005 adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan RISMANTONO ;

Akibat kejadian tersebut saksi H. SUDARSONO, S.H. mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 28 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSMANTO JANURI Alias LALUS Bin SUDIONO bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSMANTO JANURI Alias LALUS Bin SUDIONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang dari H. Sudarsono kepada Rusmanto Januri dikembalikan kepada saksi H. Sudarsono ;
- 5 (lima) lembar somasi dari H. Sudarsono kepada Rusmanto Januri, 1 (satu) bendel Copy Laporan Keuangan DPD II Partai Golkar Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005, 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang dari Rusmanto kepada Rismartono tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) buah buku notulen pleno rapat DPD Partai Golkar Kabupaten Sukoharjo dan 1 (satu) bendel Daftar Hadir Rapat Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Sukoharjo tanggal 5 Januari 2005 dikembalikan kepada Partai Golkar DPD Kabupaten Sukoharjo ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 147/Pid.B/2009/PN.Skh. tanggal 10 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) ;
3. Memulihkan Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kwitansi tanda terima uang dari H. Sudarsono sebesar Rp200.000.000,00 tertanggal 14 Januari 2005, bertanda P-1 dan Kwitansi tanda terima uang dari H. Sudarsono sebesar

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor : 121 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 tertanggal 26 Januari 2005, bertanda P-2, dikembalikan kepada saksi H. Sudarsono ;

- Kwitansi tanda terima uang dari Bapak H. Sudarsono sebesar Rp200.000.000,00 tertanggal 16 Januari 2005, bertanda P-3 dan Kwitansi tanda terima uang dari Bapak Rusmanto sebesar Rp50.000.000,00 tertanggal 27 Januari 2005, bertanda P-4, dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Daftar hadir rapat Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Sukoharjo tanggal 5 Januari 2005 bertanda P-5 A, Daftar Hadir Rapat Pimpinan Kecamatan Partai Golkar se Kabupaten Sukoharjo, tanggal 5 Januari 2005 bertanda P-5 B, dan Buku Notulen Pleno Rapat DPD Partai Golkar Kabupaten Sukoharjo, bertanda P-6 oleh karena disita dari Terdakwa akan tetapi diakui milik DPR Golkar Sukoharjo, dikembalikan kepada DPR Golkar Sukoharjo ;
- Fotocopy Laporan Keuangan DPD Partai Golkar Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 bertanda P-7, Fotocopy Surat Tagihan Utang dari H. Sudarsono, S.H. ditujukan kepada Rusmanto Januri, tertanggal 7 September 2007 bertanda P-8, Fotocopy Surat Tagihan Utang dari H. Sudarsono, S.H. ditujukan kepada Rusmanto Januri, tertanggal 2 Oktober 2007 bertanda P-9, Fotocopy Surat Tagihan Utang dari H. Sudarsono, S.H. ditujukan kepada Rusmanto Januri, tertanggal 26 November 2007 bertanda P-10, Fotocopy Surat Tagihan Utang dari H. Sudarsono, S.H. ditujukan kepada Rusmanto Januri, tertanggal 29 Desember 2007 bertanda P-11, dan Fotocopy Surat Somasi dari H. Sudarsono, S.H. ditujukan kepada Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 15 April 2008 bertanda P-12 dikembalikan kepada saksi Sudarsono ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid/2009/PN.Skh. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 November 2009 Jaksa/Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 November 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 23 November 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 23 November 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981) jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan karena putusan tersebut tidak didasarkan kepada tidak terbuktinya delik melainkan karena salah menafsirkan unsur yang ada dalam dakwaan sehingga putusan yang diambil tidak tepat dan tidak mencerminkan rasa keadilan dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sukoharjo telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu dalam hal :
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara tersebut berpendapat perbuatan Terdakwa bukan merupakan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor : 121 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana dengan pertimbangan bahwa hubungan yang terjadi antara

Terdakwa dan saksi Sudarsono adalah utang piutang. Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang salah, karena :

- Terdakwa mendatangi saksi H. Sudarsono, S.H. dengan mengatasnamakan ketua DPD partai Golkar Kabupaten Sukoharjo, sedangkan semua saksi yang dihadirkan di persidangan tidak ada satupun saksi yang mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan Ketua DPD Golkar Sukoharjo. Saksi- saksi dari Partai Golkar Kabupaten Sukoharjo juga mengatakan bahwa DPD Golkar Kabupaten Sukoharjo tidak merasa pinjam dana apapun kepada saksi H. Sudarsono, S.H. (Martabat Palsu) ;
 - Tidak ada satupun kalimat utang-piutang antara Terdakwa dengan Saksi H. Sudarsono, S.H. baik dalam kwitansi maupun kata-kata yang diucapkan, Yang ada adalah "Pinjam dana Talangan". Kedua hal tersebut jelas beda maknanya secara harfiah maupun hukum. Dana Talangan itu dana yang sudah pasti ada. Sedangkan dalam kenyataannya dana tersebut tidak pernah ada. Pada waktu Terdakwa mengatakan maksudnya, saksi H. SUDARSONO, S.H. tidak langsung memberikan pinjaman. Akan tetapi karena Terdakwa kemudian menggunakan kalimat sebagaimana dalam dakwaan dimana kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat bohong maka saksi H. Sudarsono, S.H. tergerak memberikan pinjaman. (Rangkaian Kebohongan) ;
 - Terdakwa merasa "tidak perlu" mengembalikan "pinjaman" kepada saksi H. Sudarsono, S.H. sehinga dengan alasan yang tidak didukung oleh alat bukti.
- Demikian Terdakwa juga telah menganggap sesuatu milik orang lain sebagai milik sendiri (Unsur Penggelapan) ;
- Majelis Hakim dalam pertimbangannya menganggap bahwa kwitansi penyerahan pinjaman dan somasi dari Sudarsono yang meminta uang yang dipinjam Terdakwa dikembalikan sebagai hubungan perdata adalah pertimbangan yang salah dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar karena adalah suatu kewajaran apabila orang yang mengeluarkan

uang kemudian membuat kwitansi penyerahan uang, sekalipun orang tersebut dalam keadaan tertipu. Begitu juga halnya dengan somasi,

adalah sesuatu yang wajar juga apabila seseorang yang merasa tertipu kemudian meminta uangnya kembali kepada orang yang sudah menipunya ;

- Bahwa dalam melakukan peminjaman dana talangan, saksi H. Sudarsono, S.H. tidak meminta jaminan layaknya hubungan perdata

sebagaimana dimaksud Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Hal tersebut makin memperjelas bahwa perkara tersebut adalah perkara pidana.

Karena Terdakwa memang tidak pernah menyiapkan jaminan dan tidak pernah berniat mengembalikan pinjamannya kepada saksi H.

Sudarsono, S.H. Terdakwa hanya bermodalkan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan saksi H. Sudarsono, S.H. menyerahkan pinjaman dana talangan ;

- Bahwa satu perbuatan dari seseorang bisa melanggar hukum pidana dan hukum perdata sekaligus. Dan menurut kami selaku Jaksa

Penuntut Umum hal ini juga yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Sedangkan dalam perkara ini saksi H. Sudarsono sama sekali tidak menempuh penyelesaian dengan gugatan perdata. Dengan demikian tidak ada dasar Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu perbuatan pidana ;

Dengan penjelasan di atas, menurut kami Majelis Hakim telah "tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya" yaitu dalam hal menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana. Karena menurut kami selaku Penuntut Umum perbuatan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor : 121 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yaitu dalam hal :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara tersebut hanya mengambil fakta persidangan dari sisi yang menguntungkan Terdakwa sebagai dasar pengambilan putusannya. Hal tersebut terlihat dari perlakuan istimewa yang diberikan kepada Terdakwa dimana Terdakwa diperiksa selama 2 (dua) hari yaitu pada Hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 dan Selasa tanggal 13 Oktober 2009 sedangkan pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang diulang-ulang. Sehingga apa yang Terdakwa jawab dan sudah bisa mendukung unsur pasal yang didakwaan kemudian dicabut pada hari berikutnya. Sedangkan Majelis Hakim membiarkan dan menerima pencabutan tersebut meskipun tanpa didukung dengan alasan atau dasar pencabutan yang kuat ;

Dengan disidangkan selama 2 (dua) hari, dapat dipastikan bahwa Terdakwa akan mempelajari kembali jawaban-jawaban yang sudah diberikan pada hari pertama dan kemudian mencabutnya pada hari kedua dengan jawaban-jawaban yang bisa menguntungkannya ;

- Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim kepada saksi sering kali bukan apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri. Melainkan pendapat saksi. Padahal saksi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, bukan sebagai ahli ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 159/DTF/ II/2009 tertanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh YAYUK MURTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU,

B.Sc.

selaku Kepala Unit Dokumen dan uang palsu forensik, Drs. TEGUH PRIHMONO, Laboran Madya Unit Dokumen dan uang palsu forensik dan BUDI SANTOSA, S.Si. Laboran Pratama I Unit Dokumen dan uang palsu forensik "Tandatangan atas nama Rismartono (QT) yang terdapat dalam barang bukti Nomor : BB-0333/2009 berupa 1 (satu) lembar kwitansi berupa hijau muda, telah terima dari Bapak Rusmanto uang sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya konsolidasi Partai Golkar, tertera Sukoharjo 16 Januari 2005 dan barang bukti Nomor ; BB-0334/2009 berupa 1 (satu) lembar kwitansi berupa hijau muda, telah terima dari Bapak Rusmanto uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya konsolidasi Partai Golkar, tertera Sukoharjo 27 Januari 2005 adalah "Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda" dengan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Rismartono ;

Padahal alat bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah berbuat seolah-olah uang yang dipinjamnya diserahkan kepada Golkar. Sedangkan bukti penyerahannya "palsu" ;

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara tersebut meragukan keabsahan alat bukti surat berupa "Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 159/DTF/II/2009 tertanggal 16 Pebruari 2009" dengan memerintahkan Penuntut Umum mencari tanda tangan pembanding dan lebih jauh lagi Majelis Hakim kemudian membandingkan sendiri alat bukti surat tersebut dengan tanda tangan pembanding menggunakan mata telanjang. Sedangkan sebagai penegak hukum Majelis Hakim seharusnya memahami bahwa alat bukti surat adalah Surat Keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Yang lebih tidak tepat lagi adalah kemudian alat bukti surat tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusan ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor : 121 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara tersebut adalah putusan yang diambil dengan cara "Dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang" sehingga putusan tersebut tidak memenuhi, rasa "Demi keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa" ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan terbukti uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut adanya pada Terdakwa adalah merupakan pemberian atau bantuan untuk Partai Golkar Kabupaten Sukoharjo tertanggal 14 dan 26 Januari 2005 dari saksi Sudarsono kepada Terdakwa selaku ketua DPD Golkar Kabupaten Sukoharjo, dimana saksi Sudarsono ingin ikut konvensi Golkar se-Kabupaten Sukoharjo atas keinginannya untuk sebagai calon Bupati Kabupaten Sukoharjo yang dalam serah terima uang tersebut dinamakan merupakan pinjaman Terdakwa karena saksi Sudarsono khawatir tidak menang dalam konvensi a quo, karenanya dari peristiwa a quo, tidak terdapat kesengajaan atau niat Terdakwa untuk memperoleh uang tersebut sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu merupakan penipuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim/Ketua Majelis yaitu H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.,M.H. menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yang berpendapat bahwa terlepas dari alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :



- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukoharjo meminjam uang kepada saksi Sudarsono sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan atau digunakan untuk biaya konsolidasi Partai Golkar dan pinjaman tersebut hanya sebagai dana talangan dengan perjanjian bahwa uang tersebut akan Terdakwa kembalikan setelah 2 (dua) bulan setelah dana Partai Golkar dari Pusat (DPP) turun, dan saksi memberi tempo lebih lama lagi sampai tanggal 31 Agustus 2005, menurut Terdakwa uang-uang tersebut telah masuk ke Bendahara Partai Golkar dan diterima dengan kwitansi atas nama Rismanto (Bendahara Golkar) ;
- Bahwa setelah sampai pada waktu yang sudah ditentukan pinjaman tersebut tidak dikembalikan, dan ternyata sebagaimana yang dimaksud oleh Terdakwa bahwa uang tersebut akan digunakan sebagai dana untuk biaya konsolidasi Parta Golkar, akan tetapi Partai Golkar tidak mempunyai kegiatan/program seperti itu, demikian juga kwitansi atas nama Rismanto dinyatakan tanda tangannya palsu, dan juga Rismanto (Bendahara Golkar) menyatakan bahwa tidak ada uang masuk ke Bendahara Golkar, sebagai dana untuk konsolidasi partai ;
- Bahwa ternyata uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari saksi Sdr. Suharsono tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa dari uraian tersebut terbukti tindak pidana Terdakwa sebagai tindakan penipuan, karenanya harus dihukum. Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti adalah putusan bebas yang tidak murni ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Ketua Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30

Hal. 13 dari 12 hal. Put. Nomor : 121 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009. Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu dengan menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 4 Januari 2012** oleh **H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, dan **Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M ttd./H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.
ttd./Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.

Panitera Pengganti,
Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP. 040.018.310.

ttd./Prof. Dr. KrisnaHarahap, S.H., M.H.

ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M.

ttd./Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H.

ttd./Lindawaty Simanihuruk, S.H.MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Hal. 15 dari 12 hal. Put. Nomor : 121 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH.
NIP. 040.044.338.